



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Sengketa PPHU Pileg Gorontalo

**Jakarta, 21 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 pada Selasa (21/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 5 (lima) perkara yang terdaftar, MK hanya akan menyidangkan 3 perkara, yaitu Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nomor 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Perindo.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Dalam permohonan Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon mengungkapkan dugaan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh Caleg Selvi Olli. Pemohon menduga bahwa caleg tersebut membagikan sejumlah uang sekitar seratus juta lebih melalui tim suksesnya, yang ditujukan kepada calon pemilih di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Dulupi. Menurut Pemohon, tindakan tersebut berpengaruh terhadap hasil suara di banyak TPS di kedua kecamatan tersebut. Sebagai respons terhadap kejadian ini, Pemohon telah melaporkan masalah ini kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo.

Pada sidang Pendahuluan Jumat (03/05), Amriadi Pasaribu, kuasa Pemohon dari Partai Perindo, mengumumkan bahwa Pemohon telah menarik permohonannya sesuai surat pernyataan dari Gorontalo. Sementara itu, Andra Bani Sagalani, kuasa hukum PPP dalam Perkara Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, menyatakan bahwa perbedaan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pahuwato berdampak pada hasil pemilu, dengan NasDem memperoleh 8.833 suara dan PPP 8.777 suara, selisih 56 suara. PPP meminta Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tanjung Karang untuk calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara 2 sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sidang lanjutan, Rabu (08/05) lalu, pada perkara diajukan PPP, Yuni Iswantoro, kuasa hukum KPU (Termohon) menjawab dalil Pemohon terkait hasil suara antara Pemohon dan Partai NasDem, yang menunjukkan selisih 56 suara akibat dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS. Termohon menyatakan bahwa setelah melakukan pencermatan, 34 TPS memiliki saksi Pemohon yang menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dalil perbedaan suara sah, tidak sah, dan penjumlahannya pada C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan telah dikoreksi langsung di tingkat kecamatan, seperti pada TPS 002 Desa Karya Indah, di mana kesalahan penyalinan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130